



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MATARAM
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MARTHA YULI SUHARJANTI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 470975

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 680.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 115 m2/46 m2 di KOTA MATARAM ,
HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 190 m2/90 m2 di KOTA MATARAM ,
HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
3. Tanah Seluas 117 m2 di KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp.
140.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 155.500.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
6.500.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
18.000.000
4. MOBIL, TOYOTA MINIBUS AVANZA 1.3 G M/T Tahun 2016,
HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 18.800.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 143.774.599

F. HARTA LAINNYA

Rp. 108.677.533

Sub Total

Rp. 1.106.752.132

III. HUTANG

Rp. 66.201.719

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.040.550.413

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.